

Peran Sektor Keuangan dalam Pembiayaan Aksi Iklim Sesuai dengan Persetujuan Paris



Penulis (sesuai urutan abjad):

Ajeng R. D. A, Hardhana Dinaring Danastri

Reviewer (berdasarkan urutan abjad):

Halimah, Henriette Imelda, Julia Theresya

Kontributor (berdasarkan urutan abjad):

Adhani Putri Andini, Muhammad Rauf, Safira Azizah

Layout:

Akirei Creative Project

Disusun berdasarkan diskusi yang diselenggarakan oleh Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) pada 22 Agustus 2024.

Materi-materi yang disampaikan telah mendapat *consent* dari sumber terkait.

Semua gambar yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari istock.

Dikutip sebagai: Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID). (2024). *Discussion Paper: Peran Sektor Keuangan dalam Pembiayaan Aksi Iklim Sesuai dengan Persetujuan Paris*. Indonesia Research Institute for Decarbonization.

Daftar Isi

Daftar Isi	02
Daftar Singkatan	03
01 Pendahuluan	05
1.1 Upaya Menyelaraskan Pendanaan Iklim dengan Tujuan Per- setujuan Paris oleh Pemerintah Indonesia	08
02 Memastikan Aliran Pendanaan Selaras dengan Persetujuan Paris	13
2.1 Gambaran <i>Gap</i> Pendanaan Iklim di Indonesia	14
2.2 Adaptasi - <i>Loss and Damage</i> : Zurich Flood Resilience Alliance (ZFRAC) Indonesia	20
2.3 Peran Sektor Keuangan	21
03 Mengintegrasikan Isu Perubahan Iklim di dalam Lembaga Keuangan	23
3.1 Analisis Risiko Dampak Perubahan Iklim dalam Proses Bisnis	23
04 Peluang, Tantangan, dan Hambatan Pembiayaan Aksi Iklim di Indonesia	25
3.1 Peluang	25
3.2 Tantangan	29
3.3 Hambatan	33
05 Hasil Diskusi	37
2.1 Pembiayaan Aksi Iklim di Daerah	37
2.2 Pembelajaran dari Negara Lain	38
2.3 Regulasi untuk Mendorong Keuangan Berkelanjutan di Indonesia	39

Daftar Singkatan

ACA	: Asuransi Central Asia
ADB	: Asian Development Bank
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
BI	: Bank Indonesia
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BSI	: Bank Syariah Indonesia
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUR	: <i>Biennial Update Report</i>
CIPP	: <i>Comprehensive Investment and Policy Plan</i>
COP	: <i>Conference of Parties</i>
CPO	: <i>Crude Palm Oil</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
ENDC	: <i>Enhanced Nationally Determined Contribution</i>
ESG	: <i>Environmental, Social, and Governance</i>
ETM	: <i>Energy Transition Mechanism</i>
GFANZ	: <i>Glasgow Financial Alliance for Net Zero</i>
GRK	: Gas Rumah Kaca
GTFS	: <i>Green Technology Financing Scheme</i>
IAI	: Ikatan Akuntansi Indonesia
IFA	: <i>Investment Focus Area</i>
IPG	: International Partners Group
ISPO	: <i>Indonesia Sustainable Palm Oil</i>
JETP	: <i>Just Energy Transition Partnership</i>
KKB	: Komite Keuangan Berkelanjutan
KLM	: Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
KPR	: Kredit Kepemilikan Rumah
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
KUB	: Kategori Usaha Berkelanjutan
LTV	: <i>Loan-to-value</i>
MDBs	: <i>Multinational Development Banks</i>
MUFG	: Mitsubishi UFJ Financial Group
NDC	: <i>Nationally Determined Contribution</i>

NEK	: Nilai Ekonomi Karbon
NZE	: <i>Net Zero Emission</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
P2SK	: Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTB	: Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
PLTBm	: Pembangkit Listrik tenaga Biomassa
PLTMH	: Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
PLTP	: Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
PLTS	: Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPR	: Pembiayaan Pemilikan Rumah
RM	: Ringgit Malaysia
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
THI	: Taksonomi Hijau Indonesia
TKBI	: Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia
TKDN	: Tingkat Komponen Dalam Negeri
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNFCCC	: United Nations Framework Convention on Climate Change
USD	: United States Dollar
UU	: Undang-Undang
ZFRAC	: Zurich Flood Resilience Alliance



01. Pendahuluan

Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa Indonesia akan berkontribusi di dalam pencapaian tujuan Persetujuan Paris, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2. Tujuan Persetujuan Paris mencakup kesepakatan para Pihak untuk bersama-sama mencegah kenaikan temperatur rata-rata global agar tidak melebihi 1,5°C, serta memperkuat ketahanan global terhadap dampak perubahan iklim. Tujuan lainnya menyatakan bahwa seluruh Pihak akan berupaya untuk menyelaraskan seluruh aliran pendanaan agar konsisten dengan pembangunan rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta berketahanan iklim. Pada tataran global, tujuan Persetujuan Paris yang ketiga ini – yang tertulis di dalam Pasal 2.1c dari Persetujuan Paris – masih tertinggal jauh pembahasannya di dalam perundingan iklim di bawah UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), dibanding dua tujuan lainnya.



Harus diakui bahwa tidak seluruh pendanaan iklim yang ada tersedia dalam bentuk hibah; utamanya yang tersedia bagi negara berkembang, seperti Indonesia. Pada umumnya, pendanaan yang masuk ke Indonesia memerlukan kontribusi pendanaan tambahan dari Indonesia agar aliran pendanaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Salah satu kajian yang dilakukan oleh Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) dan Germanwatch adalah untuk melihat bagaimana aliran pendanaan internasional dapat membantu Indonesia untuk melakukan aksi-aksi iklim menuju pembangunan rendah emisi GRK dan berketahanan iklim. IRID dan Germanwatch mengambil contoh aliran pendanaan *Just Energy Transition Partnership (JETP)*, sebagai inisiatif yang diharapkan dapat membantu negara-negara berkembang untuk melakukan transisi energi berkeadilan. Walau demikian, studi tersebut menyatakan bahwa diperlukan upaya mobilisasi pendanaan tambahan di Indonesia agar inisiatif tersebut dapat berjalan dengan baik.




Peran sektor swasta, baik sektor riil maupun keuangan sangat penting untuk menutup celah pendanaan dari sektor publik tersebut. Peluang untuk memaksimalkan potensi pendanaan dari sektor keuangan khususnya, juga termuat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-Undang tersebut memuat penerapan keuangan berkelanjutan bagi pelaku usaha sektor keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Lebih lanjut, peraturan yang sama menyebutkan bahwa penerapan keuangan berkelanjutan juga mencakup pembiayaan transisi untuk proyek yang melakukan peralihan atau transformasi dari kegiatan yang menghasilkan emisi GRK tinggi menuju pada kegiatan dengan emisi GRK yang lebih rendah.



Akan tetapi, kenyataannya sektor swasta juga masih memiliki beberapa kendala dalam mobilisasi pembiayaan iklim tersebut. Khusus untuk sektor keuangan, hambatan tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal, dan memerlukan intervensi Pemerintah untuk mengatasinya. Dari aspek internal, misalnya, mobilisasi pembiayaan yang masih sangat kecil disebabkan oleh, di antaranya, masih tingginya persepsi risiko pada aksi iklim serta rendahnya kapasitas dalam melakukan *assessment* aksi iklim.

Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia bekerja sama dengan IRID memandang pentingnya peran sektor keuangan di Indonesia guna membantu Indonesia melakukan aksi iklim dalam konteks pembangunan rendah emisi GRK dan juga berketahanan iklim. Itu sebabnya, sebuah diskusi terbatas terkait dengan peran sektor keuangan terkait dengan implementasi aksi iklim di Indonesia, telah diselenggarakan pada tanggal 22 Agustus 2024.



1.1. Upaya Menyelaraskan Pendanaan Iklim dengan Tujuan Persetujuan Paris oleh Pemerintah Indonesia

Pada tahun 2022, Indonesia mengajukan *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) kepada Sekretariat UNFCCC. Dalam ENDC, Indonesia merevisi target penurunan emisi GRK menjadi 31,89% dengan upaya sendiri (*unconditional*) dan 43,20% dengan dukungan internasional (*conditional*), yang sebelumnya 29% dengan upaya sendiri (*unconditional*) dan 41% dengan dukungan internasional (*conditional*) dalam dokumen *Updated NDC*. Peningkatan target tersebut diharapkan dapat mencerminkan komitmen iklim Indonesia yang lebih ambisius. Hal tersebut selaras dengan strategi rendah karbon dan ketahanan iklim jangka panjang 2050 dengan visi untuk mencapai *Net Zero Emission* (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Untuk melaksanakan komitmen target iklim yang ambisius, Pemerintah Indonesia menyadari perlunya pendanaan yang lebih besar. Berdasarkan *Biennial Update Report* (BUR) ketiga (2021), kebutuhan pendanaan Indonesia untuk mencapai target *unconditional* dan *conditional* pada *Updated NDC* masing-masing adalah sekitar USD 281 miliar dan USD 285 miliar pada 2018-2030. Itu sebabnya, Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menjadikan anggaran negara lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan dana publik untuk mendukung berbagai proyek terkait perubahan iklim. Menurut dokumen BUR ketiga, belanja iklim kumulatif pemerintah pusat di tahun 2021 mencapai USD 20 miliar.



Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Keuangan, terus mengembangkan berbagai inisiatif pendanaan, termasuk penandaan anggaran perubahan iklim atau *climate budget tagging* untuk memetakan anggaran hijau pemerintah di tingkat nasional dan daerah. Selain itu, pemerintah telah menerbitkan berbagai insentif fiskal, menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan (*green bond*), sukuk hijau (*green sukuk*), dan *Sustainable Development Goals (SDGs) bond*. Pemerintah Indonesia juga telah memobilisasi dana melalui *green sukuk* sebesar USD 6,2 miliar dan *SDGs bond* sebesar USD 577 juta, baik pada tingkat global maupun nasional. Pendanaan tersebut diharapkan dapat mengurangi sekitar 10,6 juta ton emisi CO₂.

Di samping itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka peraturan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), atau *carbon pricing*, yang mencatat instrumen perdagangan karbon dan pajak karbon berdasarkan prinsip *polluters-pay-principle*¹. Mekanisme pajak karbon akan dilaksanakan di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



¹ *Polluters pay principle* merupakan prinsip yang mengharuskan pihak yang melakukan pencemaran bertanggung jawab menanggung biaya atas pencemaran yang dilakukan.



Untuk terus mendorong investasi hijau dari sektor keuangan, Pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan pendukung. Salah satunya melalui Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). UU P2SK memainkan peran kunci dalam memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan, yaitu dengan mendorong pelaku swasta untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, memperkuat peran pemerintah dan otoritas dalam pengembangan keuangan berkelanjutan, serta memfasilitasi kerja sama pemangku kepentingan dalam pengembangan keuangan berkelanjutan. UU P2SK mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai pembentukan komite keuangan berkelanjutan dan taksonomi berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia juga aktif mendorong transisi energi melalui kerja sama dengan institusi keuangan internasional, di antaranya Pemerintah Indonesia bermitra dengan Asian Development Bank (ADB) telah meluncurkan *Energy Transition Mechanism (ETM)* saat *Conference of the Parties (COP)* ke-26. ETM bertujuan untuk mengakselerasi pemberhentian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara dan mempromosikan energi bersih. Untuk itu, Indonesia membentuk *ETM Country Platform* sebagai kerangka *blended finance* untuk memobilisasi dukungan dan mitra internasional, termasuk lembaga multilateral, bilateral, filantropi, dan investor swasta dalam melaksanakan transisi energi yang adil dan terjangkau. Untuk menarik investasi swasta dalam proyek ramah lingkungan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah insentif fiskal, seperti *tax holiday*, *tax allowance* serta fasilitas keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Meskipun demikian, keterlibatan pendanaan swasta dalam inisiatif dekarbonisasi dinilai masih rendah.



Mobilisasi pendanaan swasta mengalami tantangan besar, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Kendala utamanya terkait antara lain, kurangnya insentif ekonomi, minimnya ketertarikan lembaga keuangan terhadap proyek hijau, keterbatasan kapasitas untuk menilai risiko lingkungan, dan penilaian lembaga keuangan terhadap investasi fasilitas energi terbarukan sebagai investasi dengan risiko tinggi. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa untuk memobilisasi investasi swasta diperlukan sebuah ekosistem yang baik, salah satunya melalui peningkatan kejelasan pasar guna memastikan partisipasi pihak swasta tidak dianggap sebagai *greenwashing*².

Di tingkat regional, Indonesia sebagai anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), mengeluarkan Taksonomi ASEAN versi 2. Taksonomi ASEAN bertujuan untuk mendukung percepatan investasi yang selaras dengan SDGs dan harmonisasi kebijakan nasional dan regional guna mendukung implementasi efektif di seluruh negara anggota ASEAN. Upaya tersebut mencakup kolaborasi dalam pengembangan kebijakan standar, mekanisme pengawasan, dan praktik keuangan berkelanjutan. Taksonomi ini telah mengklasifikasikan penghapusan penggunaan batu bara (*coal phase-out*) sebagai kegiatan yang dikategorikan sebagai transisi.




² *Greenwashing* adalah strategi untuk mempromosikan solusi palsu terhadap perubahan iklim yang mengalihkan perhatian dan menunda tindakan konkret dan kredibel.

Lebih lanjut, di tingkat nasional pada Februari 2024, OJK telah meluncurkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), yang menggantikan Taksonomi Hijau Indonesia (THI). TKBI adalah klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung SDGs dan mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. TKBI disusun berdasarkan prinsip ilmiah, kredibel, dan inklusif. TKBI terdiri dari empat tujuan lingkungan (*environmental objective*), yaitu: mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, perlindungan ekosistem, dan transisi menuju ekonomi sirkuler; serta memiliki tiga kriteria esensial, yaitu: *do no significant harm*, *remedial measures*, dan *social aspect*. TKBI bersifat *living document* sehingga akan ditinjau secara berkala guna memastikan keselarasan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebijakan keuangan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun global. TKBI juga diharapkan dapat meningkatkan alokasi modal pembiayaan berkelanjutan untuk mencapai target NZE Indonesia.



02. Memastikan Aliran Pendanaan Selaras dengan Persetujuan Paris

Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris melalui UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim. Dengan demikian, Indonesia telah memberikan sinyal kepada internasional bahwa Indonesia akan berpartisipasi dalam mencapai tujuan Persetujuan Paris, antara lain³:

-  Membatasi kenaikan temperatur rata-rata global di bawah 2°C dari tingkat pra-industrialisasi dan melakukan upaya membatasinya hingga tidak melebihi 1,5°C;
-  Meningkatkan kemampuan masyarakat global agar lebih tahan terhadap perubahan iklim melalui pembangunan rendah emisi GRK, tanpa mengancam produksi pangan; dan
-  Memastikan aliran pendanaan konsisten dengan *pathways* pembangunan rendah emisi GRK dan berketahanan iklim.




Ketiga tujuan tersebut disepakati untuk dicapai dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan.




³ Persetujuan Paris, Pasal 2, paragraf 1(a-c)



Sebagai implikasi dari tujuan tersebut, negara-negara perlu melakukan transisi dari pembangunan yang intensif emisi GRK (*brown development*) menuju pembangunan yang rendah emisi GRK dan berketahanan iklim. Transisi ini setidaknya terdiri dari tiga pilar, yaitu:

-  1 Mitigasi: upaya-upaya untuk mengurangi emisi GRK;
-  2 Adaptasi: kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak terjadinya perubahan iklim;
-  3 Kehilangan dan kerusakan akibat dampak perubahan iklim yang bersifat *irreversible* (tidak dapat kembali ke kondisi semula). Misalnya, kehilangan berupa korban jiwa dari fenomena gelombang panas atau kerusakan.

Untuk melakukan transisi iklim, terdapat 3 komponen yang perlu dicermati. Pertama, proses transisi yang berlangsung, mulai dari penggunaan teknologi hingga ekosistemnya. Kedua, dampak sosial-ekonomi dari proses transisi yang harus diminimalkan, termasuk upaya-upaya dalam bertransisi agar tidak dilakukan dengan cara yang memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang sudah ada. Ketiga, aliran pendanaan yang harus dipastikan bergeser dari *brown development* ke pembangunan rendah emisi GRK dan berketahanan iklim.



Gambar 1. Transisi dari *Brown Development* menuju Pembangunan Rendah Emisi GRK (IRID, 2024)



2.1 Gambaran Gap Pendanaan Iklim di Indonesia

Walaupun Indonesia telah memiliki ENDC terkait dengan aksi-aksi iklim yang akan dilakukan, namun gap pendanaan iklim tetap ada. Terdapat dua contoh aksi iklim, yang menggambarkan adanya *gap* pendanaan iklim yang di Indonesia, yaitu inisiatif *Just Energy Transition Partnership* (JETP) dan inisiatif *Zurich Flood Resilience Alliance* (ZFRAC). Kedua inisiatif ini memang tidak tercantum di dalam ENDC, namun kedua inisiatif ini berperan penting untuk membantu Indonesia dalam berkontribusi guna mencapai tujuan Persetujuan Paris.



1. Mitigasi: *Just Energy Transition Partnership* (JETP)

JETP diluncurkan pada November 2022, ketika Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. JETP diusung oleh Pemerintah Prancis, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, yang tergabung dalam International Partners Group (IPG). JETP dukungan pendanaan yang disampaikan mencapai USD 20 miliar, dengan komposisi USD 10 miliar dari dana publik internasional dan USD 10 miliar dari upaya mobilisasi pendanaan dari sektor swasta (*private sector*).



Enam bulan pasca kesepakatan tersebut, Indonesia diharapkan dapat menyusun [Comprehensive Investment and Policy Plan \(CIPP\)](#), sebagaimana yang disepakati dalam [joint statement](#) dengan IPG⁴. CIPP telah mengidentifikasi 5 fokus area investasi (*investment focus area/IFA*), yang terdiri dari:

- 1 Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi (jaringan interkoneksi);
- 2 Pemensiunan dini dan *managed phase-out* PLTU baru bara;
- 3 Percepatan pemanfaatan energi terbarukan tipe *dispatchable* (Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dan Pembangkit Listrik tenaga Biomassa (PLTBm));
- 4 Percepatan pemanfaatan *variable renewable energy*, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
- 5 Membangun rantai pasok energi terbarukan.

⁴ Klausul di dalam *Joint Statement JETP Indonesia* paragraf 13 tertulis: "*The partnership aims to develop a comprehensive investment plan (JETP Investment and Policy Plan) aiming at the following joint targets for the power sector, which include on-grid and offgrid power, and captive power systems for industrial uses*"



CIPP juga memaparkan kebutuhan pendanaan dari masing-masing IFA dari implementasi JETP, dengan total kebutuhan dana USD 97,3 miliar (Tabel 1). Namun, angka tersebut belum mencerminkan seluruh kebutuhan untuk melakukan implementasi JETP sepenuhnya. Nilai tersebut tidak termasuk kebutuhan pendanaan untuk IFA terkait rantai pasok energi terbarukan, serta yang terkait dampak sosial-ekonomi. Dampak sosial-ekonomi yang termasuk di dalam CIPP JETP hanya memperhitungkan kebutuhan pendanaan di tahap *assessment*, namun tidak untuk intervensi. Artinya, hal-hal seperti perlindungan sosial untuk pekerja terdampak pemensiunan dini PLTU, kebutuhan *upskilling* dan *reskilling* dalam masa peralihan, belum terhitung dalam CIPP JETP.

Tabel 1. Kebutuhan masing-masing IFA dalam CIPP JETP Indonesia (Sekretariat JETP Indonesia, 2023)

Focus Area	2023 -2030	
	Units	Investment Needs (USD bn)
IFA1 Transmission lines and grid deployment	-8,000-14,000 kmc	19.7
IFA2 Early CFPP retirement	1.7 GW	1.1
CFPP managed phase-out	55.8 GWh (2030)	1.3
IFA3 Dispatchable Renewable Energy (DRE) deployment acceleration	16 GW	49.2
IFA4 Variable Renewable Energy (VRE) deployment acceleration	40 GW	25.7
IFA5 Renewable energy supply chain enhancement	N/A	TBD
Just Transition Assessment Intervention	N/A	0.2 (minimum) TBD
Total		97.3

Negara-negara IPG telah menyampaikan komitmen pendanaannya terhadap JETP Indonesia dengan jumlah dana publik sekitar USD 11,5 miliar (termasuk yang berasal dari *Energy Transition Mechanism* (ETM)). Pendanaan tersebut terdiri dari berbagai instrumen, baik dalam bentuk hibah, pinjaman lunak (*concessional loans*), pinjaman komersil (*commercial loans*), *guarantee*, *equity*, dan lain-lain (Tabel 2). Dengan total kebutuhan USD 97,3 miliar, walaupun USD 20 miliar dapat dimobilisasi sepenuhnya, Indonesia tetap harus menutup *gap* pendanaan sekitar USD 77 miliar sampai tahun 2030 (Tabel 3).

Tabel 2. Komitmen Pendanaan oleh IPG terhadap JETP Indonesia, berdasarkan instrumen (Sekretariat JETP Indonesia, 2023)

Countries Entities	Grants/ Technical Assistance	Concessional Loans	MDB Guarantees	Non-Concessional Loans	Equity	Others / To Be Defined	Total
Canada	10.0	81.4					91.4
Denmark	1.9	60.0			100.0		161.9
EU	29.6	1,091.1					1,120.7
France		540.5					540.5
Germany	167.2	1,474.5			9.5		1,651.2
Italy						270.3	270.3
Japan		1,700.0					1,700.0
Norway					250.0		250.0
UK			1,000.0	50.0	25.0	75.0	1,150.0
USA	66.7		1,000.0	1,000.0			2,066.7
ETM	20.0	1,999.0		540.0			2,559.0
Total	295.4	6,946.5	2,000.0	1,590.0	384.5	345.3	11,561.7



Tabel 3. Perbandingan antara Kebutuhan dan Ketersediaan Pendanaan IFA JETP selama 2023-2030 (IRID, 2024)

Eligible areas	Needs (in USD million)	Designated (in USD million)	Non-designated (in USD million)
All IFAS eligible		5981	1844.2
All IFAs eligible except early retirement CFPPs			4,351.4
Transmission	19,700 (IFA 1)	394.4	
Transmission and renewable energy		377.2	553.6
Early retirement of CFPPs	2,400 (IFA2)	1,451.0	32.4
Early retirement of CFPPs and renewable energy		221.6	
Renewable energy	74,900 (IFA 3 and IFA 4)	850.7	383.9
Renewable energy and renewable energy supply chain			150.0
Just transition	218.5 (minimum for assessment only)	349.3	
Just transition and renewable energy		3.8	
Renewable energy supply chain enhancement (IFA 5)	TBD		
Total	97,300	4,246.1	7,315.6

2.2. Adaptasi - Loss and Damage: Zurich Flood Resilience Alliance (ZFRAC) Indonesia

Terkait dengan isu kehilangan dan kerusakan akibat dampak perubahan iklim, Mercy Corps Indonesia sebagai bagian dari program Zurich Flood Resilience Alliance (ZFRAC) melakukan kegiatan di Pekalongan untuk melihat bagaimana kehilangan dan kerusakan akibat dampak perubahan iklim terjadi di wilayah tersebut. Kajian tersebut menyatakan bahwa sekitar 60% dari penduduk di Pekalongan hidup di sepanjang garis pantai (100.000 km). Tanpa adanya upaya adaptasi iklim, maka sekitar 4,2 juta orang diperkirakan akan mengalami banjir permanen. Luasan banjir diproyeksikan akan terus meningkat dari 478 ha pada tahun 2021 menjadi 5.721 ha pada tahun 2035. Kerugian yang dialami 41 desa akibat banjir di tahun 2020 yang tercatat mencapai USD 474,4 juta, dan diperkirakan akan mencapai USD 2,15 miliar pada tahun 2035. Gambaran ini merupakan contoh terkait dampak perubahan iklim di Indonesia, namun belum diketahui peran Pemerintah dalam mengisi *gap* pendanaan tersebut.



2.3. Peran Sektor Keuangan

Indonesia saat ini telah memiliki berbagai regulasi pada sisi penawaran (*supply*) sektor keuangan dan pada sisi permintaan (*demand*) sektor riil (Gambar 2). Sebagai contoh, dari sektor keuangan telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kemudian, dari sektor riil, Indonesia telah memiliki Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Peraturan Presiden tersebut telah diturunkan ke dalam Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan. Bagaimana menjembatani kedua sisi ini (sektor keuangan dan sektor riil), menjadi salah satu hal yang perlu diatasi.



Gambar 2. Ilustrasi Kondisi dan Regulasi Eksisting Pendanaan Iklim di Indonesia (Kementerian Keuangan RI, 2024)




03. Mengintegrasikan Isu Perubahan Iklim di dalam Lembaga Keuangan



3.1. Analisis Risiko Dampak Perubahan Iklim dalam Proses Bisnis

Sektor perbankan telah melakukan integrasi isu perubahan iklim di dalam risiko manajemennya, atau yang disebut dengan *climate-related financial risk*. Risiko tersebut terbagi menjadi dua kategori:



1 Risiko transisi (*transition risk*), yaitu risiko yang dipicu oleh kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong perekonomian ke arah ekonomi rendah karbon. Risiko transisi terkait dengan pengenaan pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah;



2 Risiko fisik (*physical risk*), dibagi menjadi dua bagian, yakni risiko yang dipicu oleh bencana alam yang parah dan risiko yang dipicu oleh dampak perubahan iklim, seperti suhu panas, banjir, kenaikan permukaan air laut, kebakaran, dan lainnya yang menimbulkan kerugian ekonomi dan keuangan.

Terkait dengan dua risiko tersebut, maka ketika Pemerintah mulai menerapkan pajak karbon, maka risiko transisi akan tinggi, namun risiko fisik menjadi rendah. Sementara itu, pada *scenario current policy* atau *business-as-usual*, di mana belum ada pengenaan pajak karbon oleh Pemerintah, maka risiko transisi akan rendah, namun risiko fisiknya akan tinggi. Risiko iklim tersebut dapat memengaruhi berbagai hal di sektor perbankan, seperti risiko kredit, risiko operasional, risiko market, dan risiko likuiditas.

Dari sisi strategi, perbankan dapat melakukan analisis skenario iklim sehingga potensi dampak perubahan iklim terhadap operasi, rantai pasokan, aset, dan kinerja keuangan dapat dinilai dan dimitigasi. Sebagai contoh, salah satu bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia telah melakukan analisis skenario iklim melalui *exposure analysis*, *emissions management analysis*, dan *emission intensity* untuk merumuskan strategi guna menghadapi dampak perubahan iklim. Analisis skenario dibuat berdasarkan pendekatan yang beragam, termasuk dengan *pathways 1,5°C*. Analisis tersebut dapat mendukung bank dalam pencapaian target mereka untuk mencapai NZE di tahun 2050.



04. Peluang, Tantangan, dan Hambatan Pembiayaan Aksi Iklim di Indonesia





4.1 Peluang

4.1.1. Meningkatkan Portofolio Pembiayaan Hijau (*Green Financing*)

Untuk mencapai target NZE pada tahun 2050, salah satu bank BUMN di Indonesia telah meningkatkan pembiayaan hijau di sektor-sektor intensif karbon, dengan harapan dapat membantu upaya dekarbonisasi pada sektor tersebut. Di sisi lain, melalui analisis skenario iklim, bank tersebut telah menetapkan target untuk masing-masing sektor. Target ini juga didukung dengan manajemen portofolio bersama debitur agar mereka bisa menjalankan dekarbonisasi. Sebagai contoh, di sektor pembangkit listrik, telah dilakukan pendekatan dekarbonisasi, baik dari sisi pembiayaan proyek maupun pinjaman bisnis. Pada tahun 2023, pembiayaan sektor hijau oleh salah satu bank BUMN yang dilakukan oleh bank tersebut mencapai sekitar Rp 80 triliun, terutama untuk energi terbarukan, transportasi hijau, dan bangunan hijau. Dari sisi pinjaman, bank telah memiliki produk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) *green financing*⁵ dan *sustainability loan*. Kemudian, dari sisi pembiayaan, terdapat berbagai pembiayaan yang menerapkan *Environmental, Social, and Governance (ESG)*, seperti *green bond*, *sustainability bond*, *social loan*, dan *sustainability loan*.

⁵ Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang dikhususkan untuk pembiayaan pembelian rumah baru dengan konsep perumahan berkonsep hijau.

Upaya lain yang telah dilakukan oleh salah satu bank swasta di Indonesia untuk meningkatkan portofolio pembiayaan hijau mereka adalah mengubah pembiayaan dari sektor dengan emisi tinggi ke sektor hijau dan memulai pembiayaan di sektor hijau baru. Dengan upaya yang dilakukan, dalam waktu 4 (empat) tahun, portofolio bank tersebut telah mencapai 26%, dan berupaya untuk ditingkatkan hingga 80%. Dalam skala yang lebih luas, melalui kerangka kerja pembiayaan hijau (*sustainable finance framework*), bank tersebut berupaya menyelaraskan *sustainable finance* di seluruh ASEAN dengan komitmen berikut:

-  Mencapai NZE untuk seluruh organisasi yang ada pada bank, pada tahun 2050. Sementara itu, untuk bagian operasi ditargetkan akan mencapai NZE, khususnya untuk *scope 1* dan *2* pada tahun 2030⁶;
-  Keluar dari sektor batu bara, kecuali *coking coal* pada tahun 2040⁷;
-  Menurunkan emisi di sektor energi dalam jangka waktu lima tahun ke depan hingga mencapai 50%;
-  Tidak terlibat dalam industri minyak dan gas bagian hulu, kecuali yang sudah disetujui pada dan sebelum tahun 2022.

⁶ Emisi yang diperhitungkan untuk industri perbankan adalah sebagai berikut: *Scope 1* adalah emisi dari pembakaran kendaraan yang digunakan beroperasi; *Scope 2* adalah emisi dari pembelian listrik, dan; *Scope 3* adalah emisi yang dibiayai (*financed emission*) yaitu emisi yang terkait dengan fasilitas kredit dan portofolio investasi. Sumber: Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Buku 1 Panduan Umum: *Climate Risk Management & Scenario Analysis* Perbankan. Diakses melalui: https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Climate-Risk-Management-and-Scenario-Analysis-CRMS/Buku%201_Panduan%20Umum%20CRMS%20JK%202024.pdf

⁷ *Coking coal*, disebut juga sebagai batu bara metalurgi, adalah batu bara yang digunakan dalam proses pembuatan coke atau kokas yang dipakai dalam industri pembuatan baja dan besi.



Saat ini, bank tersebut sedang menentukan target penurunan emisi GRK di setiap sektor yang tergolong intensif karbon. Pada pelaksanaan masing-masing sektor, terdapat *active lever* dan *passive lever*. *Active lever* merujuk pada upaya-upaya yang dilakukan untuk menghidupkan portofolio, sementara *passive lever* merujuk pada dorongan kebijakan Pemerintah untuk menurunkan emisi GRK, seperti pemberlakuan sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) untuk bisnis kelapa sawit.

Bank swasta lainnya meski tidak secara eksplisit menjabarkan portofolio pembiayaan hijau yang dimiliki, namun bank tersebut telah memiliki komitmen di bidang *sustainability* pada skala regional. Komitmen tersebut bertujuan untuk mencapai *sustainable finance* sebesar RM 80 miliar (setara dengan Rp. 290 triliun)⁸ di tahun 2025; meningkatkan penghidupan (*livelihood*) 2 juta rumah tangga di Asia Tenggara; dan mencapai NZE pada tahun 2050. Pada akhir tahun 2023, bank ini sudah mencapai sekitar 80% dari target komitmen *sustainable finance*-nya, namun proporsi di Indonesia masih pada angka 6%, lebih banyak dibandingkan di Malaysia dan Singapura.

⁸ Hitungan kurs per tanggal 31 Oktober 2024, pukul 10.13 WIB. Sumber: xe.com



4.1.2. Insentif dan Kesadaran terhadap Pembelian Teknologi Ramah Lingkungan

Dukungan insentif dari Pemerintah dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap teknologi rendah emisi GRK, terutama jika didukung dengan kesadaran serta pemahaman masyarakat untuk beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan. Hal ini memberikan sinyal positif kepada bank untuk menyalurkan kredit, baik dari sisi *supply* maupun *demand*. Sebagai contoh, salah satu bank berbasis syariah agama di Indonesia melaporkan bahwa pembiayaan kendaraan listrik untuk konsumen telah meningkat 10 kali lipat setiap tahunnya, karena adanya insentif yang diberikan oleh Pemerintah.



4.1.3. Pembiayaan Iklim melalui Pembiayaan Sosial (*Social Finance*)



Social finance merupakan pembiayaan yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi, berorientasi sosial, dan menjaga daya dukung lingkungan. Instrumen *social finance* berpotensi untuk dikembangkan sebagai alternatif pembiayaan yang mendukung proyek-proyek hijau, baik untuk mengurangi emisi GRK maupun meningkatkan ketahanan iklim masyarakat, khususnya untuk masyarakat desa dan komunitas lokal.

4.1.4. Asuransi Berbasis Iklim

Dampak perubahan iklim dapat meningkatkan risiko di berbagai bidang, termasuk pertanian. Kemarau panjang atau hujan yang terlalu deras dapat meningkatkan risiko gagal panen, baik akibat kekeringan, banjir, maupun pergantian pola serangan hama yang tidak dapat diantisipasi. Akibatnya, petani harus menanggung beban atas lahan yang mereka kelola. Salah satu peran sektor keuangan adalah untuk menyediakan asuransi pertanian guna melindungi petani maupun produsen dari kerugian finansial akibat berbagai risiko yang memengaruhi hasil panen dan produksi pertanian. Namun, masih ada tantangan dari sisi *supply* maupun *demand*. Dari 72 perusahaan asuransi di Indonesia, hanya terdapat satu perusahaan yang menawarkan produk asuransi tersebut secara komersial. Sementara itu, pada sisi *demand*, masih banyak petani yang tidak memiliki kesadaran dan kesediaan untuk mengakses asuransi tersebut.



4.2 Tantangan

4.2.1. Dominasi Sektor Intensif Karbon dalam Perekonomian

Indonesia juga memiliki portofolio pembiayaan yang besar untuk sektor minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil/CPO*), sama halnya dengan Malaysia. Namun, untuk sektor batu bara, portofolio Indonesia tentu lebih besar dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Itu sebabnya, Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam pembiayaan penciptaan pekerjaan hijau, *upskilling*, dan *reskilling* untuk pekerja di sektor terdampak dari adanya proses transisi iklim.



4.2.2. Minimnya Kesadaran dari Sisi *Demand*

Meskipun isu pembiayaan hijau mulai populer di kalangan sektor keuangan, pada dasarnya *demand* pengusaha maupun masyarakat masih terbatas. Maka dari itu, bank memiliki peran untuk mendorong para pemangku kepentingan ke sektor-sektor hijau. Misalnya, salah satu bank BUMN di Indonesia telah melakukan upaya untuk mendorong kesadaran nasabah tentang pembiayaan hijau, utamanya untuk nasabah yang menghasilkan emisi tinggi (*high emission customer*). Ketika kesadaran dari sisi *demand* sudah terbangun, mereka dapat mendorong nasabah untuk membuat rencana transisi (*transition plan*) agar dapat mengakses pembiayaan hijau, seperti *transition loan* dan *sustainability-linked loan*.



4.2.3. Menyesuaikan Kerangka Pembiayaan Iklim di Tingkat Internasional ke dalam Konteks Indonesia

Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) telah mengembangkan rekomendasi dan panduan lintas sektor yang dapat diterapkan secara global untuk perencanaan transisi oleh lembaga keuangan dalam mencapai NZE. GFANZ mengidentifikasi strategi-strategi yang diperlukan untuk membiayai transisi ekonomi secara menyeluruh menuju NZE, yang secara kolektif disebut dengan '*Transition Finance*'. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menyesuaikan strategi tersebut ke dalam konteks Indonesia.



4.3. Hambatan






4.3.1. Pandangan Umum tentang Proyek Hijau sebagai Proyek Berisiko Tinggi

Proyek-proyek hijau, seperti proyek pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, umumnya beroperasi jangka panjang dan tingkat pengembaliannya rendah, sehingga risiko layanan kredit hijau lebih tinggi. Keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan tersendiri bagi industri ekstraktif yang ingin beralih menggunakan energi terbarukan, seperti energi air (hidro). Akan tetapi, sumber air sering kali berada jauh dari lokasi industri, sehingga upaya ini dianggap sulit untuk dilakukan atau berisiko tinggi. Akibatnya, sektor perbankan enggan untuk mendanai proyek tersebut.

4.3.2. Minimnya *Political Will* dan Kepemimpinan yang Terfragmentasi

Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan ekosistem pembiayaan hijau. Baik investor maupun perbankan telah menunjukkan komitmen untuk mendukung tujuan pembiayaan hijau. Akan tetapi, komitmen politik dari Pemerintah untuk menciptakan kondisi pemungkin bagi pembiayaan hijau masih dianggap kurang, setidaknya dengan melihat beberapa hal berikut:

-  Minimnya insentif pembiayaan ke sektor hijau bagi jasa keuangan yang menerbitkan instrumen keuangan yang berkelanjutan, utamanya ketika proyek-proyek hijau masih dianggap berisiko tinggi;
-  Terbatasnya pedoman kebijakan yang jelas untuk mengklasifikasikan proyek hijau, sehingga pelaku pasar sulit memahami standar yang digunakan atau mengidentifikasi proyek strategis yang memerlukan pembiayaan. Padahal, ketika berbicara mengenai pembiayaan granula, informasi yang dibutuhkan sangat spesifik: mana yang boleh dibiayai dan mana yang tidak;
-  Kepemimpinan yang terfragmentasi untuk merumuskan rencana dan jangka waktu program transisi. Sektor keuangan memerlukan kepastian terkait program transisi Pemerintah, seperti bagaimana *trajectory* pemensiunan dini PLTU dan dekarbonisasi industri.



Di samping itu, isu lain berkenaan dengan komitmen politik adalah regulasi Pemerintah yang masih terlalu ketat. Terdapat komitmen pendanaan di bawah JETP senilai USD 20 miliar untuk mendanai berbagai proyek transisi energi, dengan 28 proyek sudah masuk dalam *pipeline*. Namun, terdapat hambatan dalam proses ini, terutama terkait regulasi seperti persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Meskipun aturan baru memberikan pengecualian bagi proyek infrastruktur yang didanai setidaknya 50% oleh investasi asing, aturan ini hanya berlaku untuk bank pembangunan multilateral (*Multinational Development Banks/MDBs*) dan bukan untuk institusi keuangan swasta. Keterbatasan ini menjadi salah satu tantangan utama dalam memajukan pembiayaan iklim yang masih didorong oleh sektor perbankan di Indonesia, terutama agar Pemerintah dapat memberikan relaksasi terhadap regulasi tersebut.

4.3.3. Keterbatasan Kapasitas Internal untuk Mengukur Tingkat Risiko

Institusi perbankan berperan untuk memastikan implementasi aspek ESG ke dalam bisnis dan operasional, serta memastikan nasabah juga menerapkan inisiatif ESG. Akan tetapi, proses penilaian ESG sering memakan waktu lama dan membutuhkan biaya besar. Keterbatasan keahlian internal sering memaksa perbankan untuk mempekerjakan tenaga ahli eksternal guna membantu penilaian risiko. Selain itu, kerangka kerja atau referensi untuk penilaian ESG masih sangat terbatas, yang membuat bank kesulitan menentukan proyek hijau yang layak. Hal ini menghambat perbankan dalam percepatan pembiayaan hijau, karena penilaian risiko yang kurang jelas dapat meningkatkan ketidakpastian dan risiko investasi.



05. Hasil Diskusi

5.1. Pembiayaan Aksi Iklim di Daerah

Daerah, terutama yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil, menghadapi keterbatasan dalam pembiayaan aksi iklim. Terlepas adanya satu prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), aliran pendanaan untuk melakukannya belum tentu tersedia bagi daerah. Oleh karena anggaran daerah sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keterbatasan PAD membuat daerah sulit berbuat banyak, sehingga sering kali terpaksa mengandalkan hutang daerah yang justru semakin menumpuk. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang peran bank pembangunan daerah, termasuk pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau ketersediaan instrumen keuangan lainnya untuk membantu daerah. Solusi yang tidak hanya bergantung pada CSR dan hutang diharapkan dapat lebih efektif dalam mendukung pembiayaan iklim di daerah.

Hambatan pembiayaan aksi iklim di daerah lainnya adalah keterbatasan dana untuk melakukan studi kelayakan, yang menjadi prasyarat penting bagi bank untuk memberikan pinjaman. Daerah sering kali tidak memiliki dana untuk menyusun studi kelayakan, namun tanpa itu mereka tidak dapat mengakses pendanaan. Saat ini, daerah bergantung pada kerja sama internasional yang sifatnya sementara. Daerah juga minim informasi mengenai produk perbankan yang mendukung pembiayaan iklim. Hal ini menunjukkan perlunya sinergi antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sektor swasta untuk mengoptimalkan peran sektor keuangan dalam mendukung aksi iklim di daerah.



5.2. Pembelajaran dari Negara Lain

Malaysia telah memiliki *Green Technology Financing Scheme* (GTFS) sebagai upaya untuk meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan teknologi hijau. Skema ini dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang merupakan produsen dan pengguna teknologi hijau. Beberapa insentif yang diberikan mencakup potongan bunga sebesar 2% per tahun serta adanya jaminan dari Pemerintah kurang lebih 60% untuk pembiayaan hijau. Sementara itu, sektor yang dapat menerima dukungan dalam skema ini adalah energi, air, bangunan, transportasi, sampah, dan manufaktur.



5.3. Regulasi untuk Mendorong Keuangan Berkelanjutan di Indonesia

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pembiayaan hijau serta berkelanjutan di Indonesia. Adapun beberapa kebijakan tersebut di antaranya:



Bank Indonesia (BI) memiliki kebijakan pembiayaan hijau seperti *green Loan-to-Value (LTV)* yang mencapai 100% untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) hijau. Ada pula Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong intermediasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, BI bersama OJK telah mewajibkan bank komersial untuk memiliki portofolio pembiayaan mikro sebesar 30% yang berpotensi diakses untuk pembiayaan proyek energi terbarukan skala kecil. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, salah satu bank BUMN Indonesia saat ini sedang mengembangkan produk *green UMKM* yang mendukung investasi ramah lingkungan, termasuk proyek-proyek seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH);



OJK telah mengeluarkan taksonomi hijau yang merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. OJK lebih lanjut juga telah meluncurkan TKBI dengan klasifikasi penilaian yang lebih mendalam. Untuk klasifikasi pembiayaan dalam kategori hijau atau non-hijau, nantinya akan kembali pada pengaturan mikro perbankan yang dikeluarkan oleh OJK;




Adanya standarisasi untuk *sustainable reporting* yang saat ini sedang disusun oleh Bank Indonesia dan juga Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI);




Sesuai dengan amanat yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai penerapan keuangan berkelanjutan, saat ini terdapat 3 lembaga, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK yang sedang menyusun rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) dan juga rancangan Peraturan Pemerintah mengenai taksonomi berkelanjutan. KKB diharapkan dapat mendorong sinergi di antara regulator dan dapat menghasilkan peta jalan keuangan berkelanjutan yang lebih jelas. Peta jalan tersebut akan memuat strategi dan program keuangan berkelanjutan.

Sektor keuangan pada dasarnya menyambut baik berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung keuangan berkelanjutan. Akan tetapi, diharapkan nantinya akan ada kebijakan yang memuat pengaturannya dari hulu ke hilir. Sebagai contoh, menargetkan dukungan pembiayaan untuk sektor industri termasuk di dalamnya pertimbangan terkait *compulsory market*, *threshold*, serta persyaratan yang diberikan. Keberhasilan di sektor industri tersebut dapat menjadi *champion* yang nantinya dapat direplikasi pada sektor lainnya.









Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) adalah sebuah lembaga *think tank* di Indonesia yang berfokus pada upaya-upaya dekarbonisasi dan mendorong realisasi masyarakat berketangguhan iklim dan rendah karbon di Indonesia. Melalui analisis legal dan kebijakan, advokasi kebijakan serta peningkatan kapasitas, IRID menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan dan pemangku keahlian, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, media, dan kelompok masyarakat sipil, untuk mencari rekomendasi dan solusi yang relevan dan dapat diwujudkan (*doable*) demi mendukung pembuatan kebijakan yang efektif.

 <https://irid.or.id>

Tetap terhubung dengan kami di:

  Indonesia Research Institute for Decarbonization
  Irid_ind

